

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN SINJAI**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
(SOP)**

**PENETAPAN DAN PEMUKTAHIRAN DIP  
PPID PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

*Alamat : Jl.Persatuan Raya No.101 Kab. Sinjai Prov.Sulsel Kode Pos 92611  
Tlp. (0482) 21432 Fax (0482) 23227 Email : [Info@Sinjai.go.id](mailto:Info@Sinjai.go.id)*





**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**

**BIDANG INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK**

Nomor SOP	02-04/16/DKIP
Tgl. Pembuatan	7 May 2018
Tgl. Revisi	20 April 2021
Tgl. Efektif	01 November 2018
Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN SINJAI   <b>TAMZIL BINAWAN, AP, M.Si.</b> Pangkat : Pembina Tk. 1 NIP. 197306111993111002
Nama SOP	<b>Penetapan dan Pemutakhiran DIP</b>

**Dasar Hukum**

- 1 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2 Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 3 PERKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 4 Perki No 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

**Kualifikasi Pelaksana**

- 1 Pendidikan Minimal Sarjana ( S1 )
- 2 Memiliki kemampuan berkomunikasi dan memiliki tata krama
- 3 Memiliki kemampuan menganalisis informasi dan dokumentasi
- 4 Memiliki komitmen dalam pelayanan prima

**Keterkaitan**

Dengan masyarakat/pemohon yang membutuhkan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Sinjai

**Peralatan Perlengkapan**

- 1 Dokumen Sengketa, Softcopy permohonan dan keberatan
- 2 Ruang Pelayanan, Meja-kursi tamu, Komputer, Jaringan Internet, dan ATK.

**Peringatan**

Jika Prosedur tidak berjalan, maka kesan negatif bagi badan publik dan akan berkonsekuensi/ sanksi hukum bagi badan publik itu sendiri.

**Pencatatan dan Pendataan**

Proses dicatat pada buku registrasi permohonan informasi

**SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DIP PPID KABUPATEN SINJAI**

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		PPID Pembantu	PPID Utama	Analisis Informasi	Ketua PPID Utama	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembaantu (OPD) Pemda Kab. Sinjai					1. UU No. 14 Tahun 2008 2. PP 61 Tahun 2010 3. Permendagri No. 3 Tahun 2017 4. Perki No. 1 Tahun 2010 5. Perki No. 1 Tahun 2010	Secara berkala, serta merta, setiap saat	DIP dari PPID Pembantu	
2	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi berdasarkan jenis dan sifatnya					1. UU No. 14 Tahun 2008 2. PP 61 Tahun 2010 3. Permendagri No. 3 Tahun 2017 4. Perki No. 1 Tahun 2010 5. Perki No. 1 Tahun 2010	Secara berkala, serta merta, setiap saat	DIP yang telah diklasifikasikan	
3	Menetapkan DIP sesuai dengan klasifikasinya					Rapat bersama untuk menetapkan	Secara berkala, serta merta, setiap saat	SK Penetapan DIP	
4	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan hardcopy					DIP yang ditetapkan	Secara berkala, serta merta, setiap saat	DIP Soft Copy/Hard Copy	
5	Mengakses dan mengunggah DIP ke website atau melalui android PPID Kabupaten Sinjai					DIP Soft Copy	Secara berkala, serta merta, setiap saat	DIP Soft Copy/Download pada web/android	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN SINJAI

*TAMZIL BINAWAN, AP, M.Si.*  
Pangkat : Pembina Tk. 1  
NIP. 197306111993111002